

## ABSTRAK

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Dalam keadaan masyarakat sekarang ini membangun serta mengembangkan struktur hukum sangat di anggap penting guna untuk lebih merangsang masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum.

Namun dalam proses pelaksanaannya seringkali menghadapi berbagai kendala yang timbul dari pemikiran dan sikap ketidakpedulian dari masyarakat terhadap hukum. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya anggota masyarakat yang melanggar hukum dan melakukan suatu tindak pidana. Belakangan ini sering terjadi berbagai tindak pidana khususnya penyalahgunaan Narkotika pada kalangan remaja. Permasalahan narkotika dipandang sebagai hal yang gawat, dan bersifat internasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat, bangsa dan negara serta Keutuhan Nasional Indonesia.

Tindak pidana narkotika telah meluas dalam kehidupan masyarakat. Meluasnya tindak pidana tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang terjadi, kerugian yang diderita oleh negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta ruang lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Selain pola pikir dan ketidakpedulian dari para pelaku tindak pidana tersebut, faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat berpengaruh seseorang melakukan suatu pengulangan tindak pidana atau tidak, selain itu peran masyarakat juga sangat menjadi penting karena penilaian masyarakat terhadap seseorang atau anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana, sering di asingkan atau di tandai sebagai seorang pelaku tindak pidana atau penjahat walaupun dia sudah lepas dari hukumannya dan tidak melakukan perbuatannya lagi, hal inilah yang menimbulkan pelaku tindak pidana mengulangi perbuatannya karena tekanan dan pandangan masyarakat yang tidak berubah terhadap dirinya.

Dalam penulisan ini bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis disebut juga merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap Hukum. Dasar pertimbangan oleh hakim yang menjadi dasar pemberat suatu tindak pidana narkotika haruslah diterapkan dan mengenai sasaran agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya setelah dia keluar dari lembaga masyarakat. Peran pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika di Indonesia baik penyalahgunaan narkotika bandar maupun perantara harus diperketat baik dalam pengawasan maupun dalam penindakan, agar bangsa kita aman dari bahaya Narkotika.

**Kata Kunci :** Narkotika, Pengedar